

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 1987 TENTANG

PENGESAHAN AMANDEMEN 1979 ATAS CONVENTION ON INTERNATIONAL TRADE IN ENDANGERED SPECIES OF WILD FAUNA AND FLORA. 1973

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang

- : a. bahwa Republik Indonesia telah menjadi Pihak dalam "Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora, 1973", melalui Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 1978, tanggal 15 Desember 1978 (lembaran NegarAN AMANDEMEN 1979 ATAS CONVENTION ON INTERNATIONAL TRADE IN ENDANGa Tahun 1978 Nomor 51);
 - b. bahwa di Bonn, Republik Federal Jerman, pada tanggal 22 Juni 1979, sebagai hasil Pertemuan Luar Biasa International Union for Conservation of Nature and Natural Resources, telah diterima Amandemen atas Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora, 1973, yang menyangkut pengaturan keuangan yaitu dengan menambahkan pada akhir Pasal XI paragrap 3 sub-paragrap (a) kata-kata: "and adopt financial provisions";
 - c. bahwa sehubungan dengan itu dan sesuai dengan Amanat Presiden Republik Indonesia kepada Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Nomor 2826/HK/1960 tanggal 22 Agustus 1960, dipandang perlu untuk mengesahkan Amandeman tersebut pada huruf b di atas dengan Keputusan Presiden;

Mengingat : Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 11 Undang-Undang Dasar 1945;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA TENTANG

PENGESAHERED SPECIES OF WILD FAUNA AND FLORA, 1973.

Pasal 1

Mengesahkan Amandemen 1979 atas Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora, 1973, yang telah diterima di Bonn, Republik Federal Jerman, pada tanggal 22 Juni 1979, yang salinan naskah aslinya dalam bahasa Inggeris sebagaimana terlampir pada Keputusan Presiden ini.

Pasal 2

Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Keputusan Presiden ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 14 Januari 1987

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA ttd SOEHARTO



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 14 Januari 1987

MENTERI/SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA ttd SUDHARMONO, S.H.

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1987 NOMOR 5